LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

1.A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU

Nomor : ..... (1)
Lampiran : ..... (2)
Hal : Permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu

Yth. Kepala ..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... (4)
NPWP : ..... (5)
Jabatan : ..... (6),

Bertindak selaku *)
☐ Wajib Pajak

☐ wakil ☐ kuasa, dari Wajib Pajak
Nama : ..... (7)
NPWP : ..... (8)
Alamat : ..... (9)
KLU : ..... (10)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... (11)**)
Wajib Pajak/wakil/kuasa

..... (12)

*) Beri tanda silang (X) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
**) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU

Nomor (1)	:	Diisi dengan nomor surat permohonan.
Nomor (2)	:	Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Permohonan.
Nomor (3)	:	Diisi dengan nama dan alamat unit kerja tempat pemrosesan permohonan.
Nomor (4)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani permohonan.
Nomor (5)	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani permohonan.
Nomor (6)	:	Diisi dengan jabatan wakil Wajib Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil Wajib Pajak.
Nomor (7)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
Nomor (8)	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
Nomor (9)	:	Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
Nomor (10)	:	Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
Nomor (11)	:	Diisi dengan nama tempat dan tanggal permohonan dibuat.
Nomor (12)	:	Diisi dengan nama dan tanda tangan Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak.

1.B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

Nomor : ..... (1)
Lampiran : ..... (2)
Hal : Permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah

Yth. Kepala ..... (3)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... (4)
NPWP : ..... (5)
Jabatan : ..... (6),

Bertindak selaku **)
☐ Pengusaha Kena Pajak

☐ wakil ☐ kuasa, dari Pengusaha Kena Pajak
Nama : ..... (7)
NPWP : ..... (8)
Alamat : ..... (9)
KLU : ..... (10)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..., terhitung mulai Masa/Tahun Pajak ..... (11).

Sebagai kelengkapan permohonan kami sampaikan informasi dan dokumen sebagai berikut:

☐ PKP Pabrikan atau Produsen
Alamat pabrik ..... (12)
Surat Pernyataan mengenai keberadaan tempat untuk melakukan kegiatan produksi.

☐ PKP Pedagang Besar Farmasi
Nomor Sertifikat Distribusi Farmasi atau Izin Pedagang Besar Farmasi ..... (13) dan nomor Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik ..... (14)

☐ PKP Distributor Alat Kesehatan
Nomor Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan atau Izin Penyalur Alat Kesehatan ..... (15) dan Nomor Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik ..... (16)

☐ PKP yang dimiliki secara langsung oleh BUMN

☐ Laporan Keuangan Konsolidasi Badan Usaha Milik Negara induk

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... (17) **)
Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa

..... (18)

*) Beri tanda silang (X) pada kotak yang disediakan sesuai dengan pihak yang mengajukan permohonan
**) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK
BERISIKO RENDAH

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam Surat Permohonan.
Nomor (3) : Diisi dengan nama dan alamat unit kerja tempat pemrosesan permohonan.
Nomor (4) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani permohonan.
Nomor (5) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani permohonan.
Nomor (6) : Diisi dengan jabatan wakil Pengusaha Kena Pajak dalam hal yang menandatangani permohonan adalah wakil Pengusaha Kena Pajak.
Nomor (7) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
Nomor (9) : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
Nomor (10) : Diisi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
Nomor (11) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diajukan dimulainya penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.
Nomor (12) : Diisi dengan alamat pabrik dalam hal Pengusaha Kena Pajak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak Pabrikan atau Produsen.
Nomor (13) : Diisi dengan Nomor Sertifikat Distribusi Farmasi atau Izin Pedagang Besar Farmasi dalam hal Pengusaha Kena Pajak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak Pedagang Besar Farmasi.
Nomor (14) : Diisi dengan Nomor Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik dalam hal Pengusaha Kena Pajak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak Pedagang Besar Farmasi.
Nomor (15) : Diisi dengan Nomor Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan atau Izin Penyalur Alat Kesehatan dalam hal Pengusaha Kena Pajak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak Distributor Alat Kesehatan.
Nomor (16) : Diisi dengan Nomor Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik dalam hal Pengusaha Kena Pajak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak Distributor Alat Kesehatan.
Nomor (17) : Diisi dengan nama tempat dan tanggal surat dibuat.
Nomor (18) : Diisi dengan nama dan tanda tangan Pengusaha Kena Pajak atau wakil/kuasa Pengusaha Kena Pajak.

1.C. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
NOMOR KEP- ..... (2)

KEPALA..... (1),

Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan Wajib Pajak atas nama ..... (3) Nomor Pokok Wajib Pajak ..... (4) nomor ..... (5) tanggal ..... (6) yang diterima tanggal ..... (7), perlu menetapkan Keputusan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

KESATU : Menetapkan Wajib Pajak di bawah ini:

Nama : ..... (8)
NPWP : ..... (9)
Alamat : ..... (10)
sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KEDUA : Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... (11)
pada tanggal ..... (12)

.....,

..... (13)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kerja yang menerbitkan surat keputusan.
Nomor (2) : Diisi dengan nomor keputusan penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan penetapan.
Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan.
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan diterima.
Nomor (8) : Diisi sesuai dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
Nomor (11) : Diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.
Nomor (12) : Diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.
Nomor (13) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.

1.D. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
NOMOR KEP- ..... (2)

KEPALA ..... (1),

Menimbang : bahwa berdasarkan permohonan Pengusaha Kena Pajak atas nama ..... (3) Nomor Pokok Wajib Pajak ..... (4) nomor ..... (5) tanggal ..... (6) yang diterima tanggal ..... (7), perlu menetapkan Keputusan Penetapan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

KESATU : Menetapkan Pengusaha Kena Pajak di bawah ini:
Nama : ..... (8)
NPWP : ..... (9)
Alamat : ..... (10)
sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah terhitung mulai Masa/Tahun Pajak ..... (11).

KEDUA : Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... (12)
pada tanggal ..... (13)

.....,

..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kerja yang menerbitkan surat keputusan.
Nomor (2) : Diisi dengan nomor keputusan penetapan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.
Nomor (3) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat permohonan penetapan.
Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan.
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat permohonan penetapan diterima.
Nomor (8) : Diisi sesuai dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
Nomor (9) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
Nomor (10) : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan penetapan.
Nomor (11) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak dimulainya penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.
Nomor (12) : Diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.
Nomor (13) : Diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.
Nomor (14) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.

1.E. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu

Yth. ..... (4)
..... (5)

Sehubungan dengan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang Saudara ajukan nomor ..... (6) tanggal ..... (7) dan diterima lengkap tanggal ..... (8) dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan atas permohonan dan pemenuhan ketentuan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak karena ..... (9).

Demikian untuk dimaklumi.

....,

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN
WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan pemberitahuan ini.
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.
Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (5) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Nomor (9) : Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan permohonan ditolak.
Nomor (10) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan.

1.F. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Nomor : ..... (2) ..... (3)
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Penetapan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah

Yth. ..... (4)

..... (5)

Sehubungan dengan permohonan untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang Saudara ajukan nomor ..... (6) tanggal ..... (7) dan diterima lengkap tanggal ..... (8) dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan atas permohonan dan pemenuhan ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak karena ..... (9).

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kantor .....(2)

..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

Nomor (1) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan pemberitahuan ini.
Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.
Nomor (4) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (5) : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (6) : Diisi dengan nomor surat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (7) : Diisi dengan tanggal surat Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Nomor (9) : Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan permohonan ditolak.
Nomor (10) : Diisi dengan jabatan, nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan.

1.G. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PENETAPAN
WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
NOMOR KEP- ..... (2)

KEPALA ..... (1),

Menimbang :

a. bahwa terhadap Wajib Pajak ..... (3) Nomor Pokok Wajib Pajak ..... (4) telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu berdasarkan Keputusan Nomor ..... (5) tanggal ..... (6);
b. bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi ketentuan untuk dilakukan pencabutan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

KESATU : Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Nomor ..... (5) tanggal ..... (6), atas Wajib Pajak:
Nama : ..... (7)
NPWP : ..... (8)
Alamat : ..... (9)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... (10)
pada tanggal ..... (11)

.....,

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PENETAPAN
WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kerja yang menerbitkan surat keputusan.
Nomor (2) : Diisi dengan nomor keputusan pencabutan penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
Nomor (3) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat keputusan penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang akan dicabut.
Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat keputusan penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang akan dicabut.
Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
Nomor (9) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
Nomor (10) : Diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.
Nomor (12) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.

1.H. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
NOMOR KEP- ..... (2)

KEPALA ..... (1),

Menimbang :

a. bahwa terhadap Pengusaha Kena Pajak ..... (3) Nomor Pokok Wajib Pajak ..... (4) telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah berdasarkan Keputusan Nomor ..... (5) tanggal ..... (6);
b. bahwa Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi ketentuan untuk dilakukan pencabutan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pencabutan Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan

Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

KESATU : Surat Keputusan Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Nomor ..... (5) tanggal ..... (6), atas Pengusaha Kena Pajak:
Nama : ..... (7)
NPWP : ..... (8)
Alamat : ..... (9)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUA : Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tidak diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... (10)
pada tanggal ..... (11)

.....,

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor (1) : Diisi dengan nama unit kerja yang menerbitkan surat keputusan.
Nomor (2) : Diisi dengan nomor keputusan pencabutan penetapan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.
Nomor (3) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.
Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.
Nomor (5) : Diisi dengan nomor surat keputusan penetapan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang akan dicabut.
Nomor (6) : Diisi dengan tanggal surat keputusan penetapan Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang akan dicabut.
Nomor (7) : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.
Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.
Nomor (9) : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan pencabutan penetapannya sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah.
Nomor (10) : Diisi dengan nama tempat dilakukannya penetapan.
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal penetapan dilakukan.
Nomor (12) : Diisi dengan jabatan, nama, dan tandatangan pejabat yang menerbitkan surat keputusan.

1.I. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU (PASAL 17C) ATAU WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU (PASAL 17D) BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI LEBIH BAYAR

I.1. Contoh Format Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK .... (2)

SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

NOMOR: .....(3)

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (2),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak ..... (4) sebesar ..... (5) .... (6) tanggal ..... (7) dan/atau surat permohonan nomor ..... (8) tanggal .... (9) atas nama .... (10) Nomor Pokok Wajib Pajak .... (11) mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan .... (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

b. bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada dalam huruf a telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak nomor .... (13) tanggal .... (14);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam .... (15), perlu menetapkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK.

KESATU : Kepada Wajib Pajak:
Nama Wajib Pajak : ..... (10)
Nomor Pokok Wajib Pajak : ..... (11)
diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Penghasilan Tahun .... (4) sesuai ketentuan .... (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebesar ..... (5) .... (16) dengan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini.

KEDUA : Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

KETIGA : Surat keputusan ini digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

KEEMPAT : Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak; dan
2. Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ditetapkan di .....(17)
pada tanggal .....(18)

.....(19),

..... (20)

I.2. Contoh Format Lampiran Penghitungan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak untuk Pajak Penghasilan Orang Pribadi

LAMPIRAN PENGHITUNGAN			
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK			
PAJAK PENGHASILAN			
Nama Wajib Pajak	: .....(1)		
NPWP	: .....(2)		
Tahun Pajak	: .....(3)		
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:			
No	URAIAN	JUMLAH ... (4) BERDASARKAN	
		PERMOHONAN WAJIB PAJAK (5)	PENELITIAN (6)
	RINGKASAN PENGHASILAN		
1	Penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan		
2	Penghasilan neto dalam negeri dari usaha/pekerjaan bebas		
3	Penghasilan neto dalam negeri lainnya		
4	Penghasilan neto luar negeri lainnya		
	PENGHITUNGAN PAJAK TERUTANG		
5	Pendapatan tahunan (1+2+3+4)		
6	Pengurang penghasilan neto		
7	Pendapatan neto setelah pengurangan (5-6)		
8	Penghasilan tidak kena pajak		
9	Penghasilan kena pajak (7-8)		
10	Pajak terutang		
11	Pengurang Pajak Penghasilan		
12	Pajak terutang setelah pengurang PPh (10-11)		
	KREDIT PAJAK		
13	Pajak Penghasilan yang dipotong pihak lain		
14	Angsuran PPh Pasal 25		
15	STP PPh pasal 25 (pokok)		
16	Pengembalian/pengurang kredit pajak luar negeri yang telah dikembalikan sebelum tahun pajak		
	PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK		
17	Kurang atau (Lebih) Bayar PPh (12-13-14-15+16)		
18	Kurang atau (Lebih) Bayar PPh pada SPT sebelumnya		

19	Kurang atau (Lebih) Bayar PPh karena pembetulan (17-18)		
	PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PENGHASILAN		
20	PPh lebih bayar berdasarkan SPT		
21	PPh lebih bayar yang telah dikembalikan pada SKPPKP sebelumnya		
22	Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Penghasilan		

.....(7),

.....(8)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan unit kerja penerbit Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak, unit kerja yang menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan (diterbitkan oleh sistem)

Nomor (4) : Diisi dengan Tahun Pajak yang dimohonkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan lambang atau simbol mata uang yang digunakan di Surat Pemberitahuan.

Nomor (6) : Diisi dengan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang dimohonkan Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan orang pribadi.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor permohonan dengan surat tersendiri.

Nomor (9) : Diisi dengan tanggal permohonan dengan surat tersendiri.

Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Nomor (12) : Diisi dengan Pasal 17C jika Wajib Pajak memiliki Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Pasal 17D jika Wajib Pajak tidak memiliki Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu).

Nomor (13) : Diisi dengan nomor keputusan penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
atau
tidak diisi dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu).

Nomor (14) : Diisi dengan tanggal keputusan penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
atau
tidak diisi dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu).

Nomor (15) : Diisi dengan huruf a dan huruf b (jika Wajib Pajak memiliki Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu)
atau
huruf a (jika Wajib Pajak tidak memiliki Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu).

Nomor (16) : Diisi dengan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak hasil penelitian.

Nomor (17) : Diisi dengan nama kota tempat Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak diterbitkan.

Nomor (18) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak diterbitkan.

Nomor (19) : Diisi dengan “Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...” dalam hal ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik atau nama unit kantor yang menerbitkan segel elektronik.

Nomor (20) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani surat dalam hal surat ditandatangani oleh kepala kantor atau segel elektronik dalam hal surat diterbitkan secara elektronik.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Nomor (3) : Diisi dengan Tahun Pajak yang dimohonkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

Nomor (4) : Diisi dengan lambang atau simbol mata uang yang digunakan di Surat Pemberitahuan.

Nomor (5) : Diisi dengan nilai yang dilaporkan oleh Wajib Pajak pada Surat Pemberitahuan atau pada permohonan Wajib Pajak dengan surat tersendiri.

Nomor (6) : Diisi dengan nilai hasil penelitian atas Surat Pemberitahuan atau permohonan Wajib Pajak dengan surat tersendiri.

Nomor (7) : Diisi dengan “Kepala Kantor Pelayanan Pajak …” dalam hal ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik atau nama unit kantor yang menerbitkan segel elektronik.

Nomor (8) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani surat dalam hal surat ditandatangani oleh kepala kantor atau segel elektronik dalam hal surat diterbitkan secara elektronik.

1.J. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU (PASAL 17C) ATAU WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU (PASAL 17D) BAGI WAJIB PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BERNILAI LEBIH BAYAR

J.1. Contoh Format Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK .... (2)

SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
NOMOR: ..... (3)

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK .... (2),

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun ..... (4) sebesar ..... (5) .... (6) tanggal ..... (7) dan/atau surat permohonan nomor ..... (8) tanggal .... (9) atas nama .... (10) Nomor Pokok Wajib Pajak .... (11) mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan .... (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

b. bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak nomor .... (13) tanggal ... (14);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam.... (15), perlu menetapkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK.

KESATU : Kepada Wajib Pajak:
Nama Wajib Pajak : ..... (10)
Nomor Pokok Wajib Pajak : ..... (11)
diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Penghasilan Tahun .... (4) sesuai ketentuan .... (12) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebesar ..... (5) .... (16) dengan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini.

KEDUA : Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

KETIGA : Surat keputusan ini digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

KEEMPAT : Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini disampaikan kepada:
1. Direktur Jenderal Pajak; dan
2. Wajib Pajak yang bersangkutan.

Ditetapkan di .....(17)
pada tanggal .....(18)

.....(19),
..... (20)

J.2. Contoh Format Lampiran Penghitungan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak untuk Pajak Penghasilan Badan

LAMPIRAN PENGHITUNGAN			
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK			
PAJAK PENGHASILAN			
Nama Wajib Pajak	: .....(1)		
NPWP	: .....(2)		
Tahun Pajak	: .....(3)		
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:			
No	URAIAN	JUMLAH ... (4) BERDASARKAN	
		PERMOHONAN WAJIB PAJAK (5)	PENELITIAN (6)
	PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN		
1	Pendapatan fiskal neto sebelum fasilitas		
2	Fasilitas investasi (pengurang penghasilan neto)		
3	Fasilitas pengurangan pendapatan bruto untuk aktivitas vokasional		
4	Pendapatan fiskal neto setelah fasilitas (1-2-3)		
5	Kompensasi kerugian		
6	Penghasilan kena pajak (4-5)		
7	Fasilitas pengurangan pendapatan bruto untuk kegiatan R&D		
8	Pajak Penghasilan		
	KREDIT PAJAK PENGHASILAN		
9	Kredit pajak dibayar/dipotong/dipungut		
10	Angsuran PPh pasal 25		
11	STP PPh pasal 25 (pokok)		
12	Fasilitas pengurang PPh terutang		
	PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR		
13	Pengembalian Pendahuluan kelebihan PPh (8-9-10-11-12)		
14	Kurang atau (Lebih) Bayar PPh pada SPT sebelumnya		
15	Kurang atau (Lebih) Bayar PPh karena pembetulan (13-14)		
	PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PENGHASILAN		
16	PPh lebih bayar berdasarkan SPT		
17	PPh lebih bayar yang telah dikembalikan pada SKPPKP sebelumnya		

18	Pengembalian Pendahuluan kelebihan Pajak Penghasilan		

.....(7),

.....(8)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan unit kerja penerbit Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak, unit kerja yang menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan (diterbitkan oleh sistem).

Nomor (4) : Diisi dengan Tahun Pajak yang dimohonkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan lambang atau simbol mata uang yang digunakan di Surat Pemberitahuan.

Nomor (6) : Diisi dengan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang dimohonkan Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan orang pribadi.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor permohonan dengan surat tersendiri.

Nomor (9) : Diisi dengan tanggal permohonan dengan surat tersendiri.

Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (12) : Diisi dengan Pasal 17C jika Wajib Pajak memiliki Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu
atau
Pasal 17D jika Wajib Pajak tidak memiliki Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu).

Nomor (13) : Diisi dengan nomor keputusan penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
atau
tidak diisi dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu).

Nomor (14) : Diisi dengan tanggal keputusan penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
atau
tidak diisi dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu).

Nomor (15) : Diisi dengan huruf a dan huruf b (jika Wajib Pajak memiliki Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu)
atau
huruf a (jika Wajib Pajak tidak memiliki Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu).

Nomor (16) : Diisi dengan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak hasil penelitian.

Nomor (17) : Diisi dengan nama kota tempat Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak diterbitkan.

Nomor (18) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak diterbitkan.

Nomor (19) : Diisi dengan “Kepala Kantor Pelayanan Pajak ...” dalam hal ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik atau nama unit kantor yang menerbitkan segel elektronik.

Nomor (20) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani surat dalam hal surat ditandatangani oleh kepala kantor atau segel elektronik dalam hal surat diterbitkan secara elektronik.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Nomor (3) : Diisi dengan Tahun Pajak yang dimohonkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

Nomor (4) : Diisi dengan lambang atau simbol mata uang yang digunakan di Surat Pemberitahuan.

Nomor (5) : Diisi dengan nilai yang dilaporkan oleh Wajib Pajak pada Surat Pemberitahuan atau pada permohonan Wajib Pajak dengan surat tersendiri.

Nomor (6) : Diisi dengan nilai hasil penelitian atas Surat Pemberitahuan atau permohonan Wajib Pajak dengan surat tersendiri.

Nomor (7) : Diisi dengan “Kepala Kantor Pelayanan Pajak …” dalam hal ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik atau nama unit kantor yang menerbitkan segel elektronik.

Nomor (8) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani surat dalam hal surat ditandatangani oleh kepala kantor atau segel elektronik dalam hal surat diterbitkan secara elektronik.

1.K. CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU (PASAL 17C), WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU (PASAL 17D), ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH (PASAL 9 AYAT 4C) YANG MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI LEBIH BAYAR

K.1. Contoh Format Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK .... (2)

SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
NOMOR: ..... (3)

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK.....(2),

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa/Tahun Pajak ..... (4) sebesar ..... (5) .... (6) tanggal ..... (7) dan/atau surat permohonan nomor ..... (8) tanggal .... (9) atas nama .... (10) Nomor Pokok Wajib Pajak .... (11) mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, Pengusaha Kena Pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan .... (12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
b. bahwa Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a .... (13);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ... (14);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ... (15);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6834) ... (16);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK.

KESATU : Kepada Pengusaha Kena Pajak:
Nama Pengusaha Kena Pajak : ..... (10)
Nomor Pokok Wajib Pajak : ..... (11)
diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Masa/Tahun Pajak .... (4) sesuai ketentuan .... (12) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebesar ..... (5) .... (17) dengan penghitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini.

KEDUA : Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

KETIGA : Surat keputusan ini digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

KEEMPAT : Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Pajak; dan
2. Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.

Ditetapkan di .....(18)
pada tanggal .....(19)

.....(20),

..... (21)

K.2. Contoh Format Lampiran Penghitungan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai dari Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

LAMPIRAN PENGHITUNGAN				
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK				
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI				
Nama Pengusaha Kena Pajak			: .....(1)	
NPWP			: .....(2)	
Masa/Tahun Pajak			: .....(3)	
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:				
No	Ref	URAIAN	JUMLAH ... (4) BERDASARKAN	
			PERMOHONAN WAJIB PAJAK (5)	PENELITIAN (6)
	PENYERAHAN BARANG DAN JASA			
1	Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN			
	a.	Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP		
	b.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)		
	c.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak 06)		
	d.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)		
	e.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung		
	f.	Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)		
	g.	Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut (dengan Kode Faktur Pajak 07)		
	h.	Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan (dengan Kode Faktur Pajak 08)		
	i.	Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung		
	j.	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g+h+i)		
	PEROLEHAN BARANG DAN JASA			
2	Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan			
3	Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)			
4	Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri selain dengan DPP Nilai Lain yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)			
5	Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri sebagai Pemungut PPN yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)			
6	Kompensasi kelebihan Pajak Masukan			
7	Hasil penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan			
8	Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (2+3+4+5+6+7)			
9	Impor atau perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan dan/atau impor atau perolehan BKP/JKP yang mendapat fasilitas			

10	Impor atau perolehan BKP/JKP dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung dan barang/jasa yang tidak terutang PPN		
11	Jumlah perolehan (2+3+4+5+9+10)		
	PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR		
12	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (1b+1c+1d+1e)		
13	PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama		
14	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (8)		
15	Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN		
16	PPN kurang atau (lebih) bayar (12-13-14-15)		
17	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya		
18	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (16-17)		
	PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI		
19	PPN lebih bayar berdasarkan SPT		
20	PPN lebih bayar yang telah dikembalikan pada SKPPKP sebelumnya		
21	Pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai		

.....(7),

.....(8)

K.3. Contoh Format Lampiran Penghitungan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Dari Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai DM

LAMPIRAN PENGHITUNGAN				
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK				
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI				
Nama Pengusaha Kena Pajak			: .....(1)	
NPWP			: .....(2)	
Masa/Tahun Pajak			: .....(3)	
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penghitungan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:				
No	Ref	URAIAN	JUMLAH... (4) BERDASARKAN	
			PERMOHONAN WAJIB PAJAK (5)	PENELITIAN (6)
	PENYERAHAN BARANG DAN JASA			
1	Penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN			
	a.	Ekspor BKP/BKP Tidak Berwujud/JKP		
	b.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dengan DPP Nilai Lain atau Besaran Tertentu (dengan Faktur Pajak Kode 04 dan 05)		
	c.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri kepada turis sesuai 16E UU PPN (dengan Faktur Pajak 06)		
	d.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri lainnya (dengan Faktur Pajak Kode 01, 09, dan 10)		
	e.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung		
	f.	Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya dipungut oleh Pemungut PPN (dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)		
	g.	Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut (dengan Kode Faktur Pajak 07)		
	h.	Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan (dengan Kode Faktur Pajak 08)		
	i.	Penyerahan yang mendapat fasilitas PPN dengan Faktur Pajak yang dilaporkan secara digunggung		
	j.	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g+h+i)		
	PEROLEHAN BARANG DAN JASA			
2	Impor atau perolehan BKP/JKP yang Pajak Masukannya tidak dikreditkan dan/atau impor atau perolehan BKP/JKP yang mendapat fasilitas			
	PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR			
3	Pajak Keluaran atas:			
	a.	Penyerahan barang		
	b.	Penyerahan jasa		
	c.	Jumlah (3a+3b)		
4	PPN disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama			
5	Kelebihan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN			
6	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan			
	a.	Penyerahan barang		
	b.	Penyerahan jasa		
	c.	Kompensasi kelebihan Pajak Masukan		
	d.	Jumlah (6a+6b+6c)		
7	PPN kurang atau (lebih) bayar (3-4-5-6)			
8	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan sebelumnya			
9	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan SPT (7-8)			

	PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI		
10	PPN lebih bayar berdasarkan SPT		
11	PPN lebih bayar yang telah dikembalikan pada SKPPKP sebelumnya		
12	Pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak Pertambahan Nilai		

.....(7),

.....(8)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan unit kerja penerbit Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak, unit kerja yang menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat keputusan (diterbitkan oleh sistem).

Nomor (4) : Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang dimohonkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi dengan lambang atau simbol mata uang yang digunakan di Surat Pemberitahuan.

Nomor (6) : Diisi dengan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang dimohonkan Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi dengan tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN.

Nomor (8) : Diisi dengan nomor permohonan dengan surat tersendiri.

Nomor (9) : Diisi dengan tanggal permohonan dengan surat tersendiri.

Nomor (10) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (11) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.

Nomor (12) : Diisi dengan “Pasal 17C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” jika Wajib Pajak memiliki Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu ,
Diisi dengan “Pasal 17D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” jika Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu,
ATAU
diisi dengan “Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah” jika Wajib Pajak memiliki Surat Keputusan Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

Nomor (13) : Diisi dengan “telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah nomor …. tanggal ….” jika Wajib Pajak memiliki Surat Keputusan Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah,
ATAU
diisi dengan “telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak nomor …. tanggal ….” jika Wajib Pajak memiliki Surat Keputusan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu,
ATAU
diisi dengan “memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d

Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang ..." jika Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu.

Nomor (14) : Deskripsi peraturan pada nomor 1. ditampilkan jika pada nomor (13) memenuhi kriteria Pasal 17C atau 17D UU KUP.

Nomor (15) : Deskripsi peraturan pada nomor 2. ditampilkan jika pada nomor (13) memenuhi kriteria Pasal 9 ayat (4) huruf c UU PPN.

Nomor (16) : Deskripsi peraturan pada nomor 3. ditampilkan jika pada nomor (13) memenuhi kriteria Pasal 17C UU KUP.

Nomor (17) : Diisi dengan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak hasil penelitian.

Nomor (18) : Diisi dengan nama kota tempat Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak diterbitkan.

Nomor (19) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak diterbitkan.

Nomor (20) : Diisi dengan "Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..." dalam hal ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik atau nama unit kantor yang menerbitkan segel elektronik.

Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani surat dalam hal surat ditandatangani oleh kepala kantor atau segel elektronik dalam hal surat diterbitkan secara elektronik.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak dan Tahun Pajak yang dimohonkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

Nomor (4) : Diisi dengan lambang atau simbol mata uang yang digunakan di Surat Pemberitahuan.

Nomor (5) : Diisi dengan nilai yang dilaporkan oleh Wajib Pajak pada Surat Pemberitahuan atau pada permohonan Wajib Pajak dengan surat tersendiri.

Nomor (6) : Diisi dengan nilai hasil penelitian atas Surat Pemberitahuan atau permohonan Wajib Pajak dengan surat tersendiri.

Nomor (7) : Diisi dengan “Kepala Kantor Pelayanan Pajak …” dalam hal ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik atau nama unit kantor yang menerbitkan segel elektronik.

Nomor (8) : Diisi dengan tanda tangan elektronik dan nama pejabat yang menandatangani surat dalam hal surat ditandatangani oleh kepala kantor atau segel elektronik dalam hal surat diterbitkan secara elektronik.

1.L. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN

Nomor : ..... (1) ..... (2)
Lampiran : ..... (3)
Hal : Permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atas selisih pembayaran pajak yang belum dikembalikan

Yth. Kepala Kantor ..... (4)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... (5)
NPWP : ..... (6)

Bertindak selaku **)
☐ Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak *)

☐ wakil ☐ kuasa, dari Pengusaha Kena Pajak
Nama : ..... (7)
NPWP : ..... (8)

bersama ini mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... tentang ... sebagai berikut:

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan/ Pajak Pertambahan Nilai *)
Masa/Tahun Pajak : ..... (9)
Nomor SKPPKP : ..... (10)
Tanggal SKPPKP : ..... (11)

Nilai lebih bayar yang diajukan kembali permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebesar ..... (12), dengan perincian sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa *)

..... (13)

L.1. Contoh Format Lampiran Penghitungan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai dari Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

<table>
<tr><td colspan="8">DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DIAJUKAN KEMBALI
PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN</td></tr>
<tr><td colspan="3">Nama</td><td colspan="5">: .....(1)</td></tr>
<tr><td colspan="3">NPWP</td><td colspan="5">: .....(2)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Masa/Tahun Pajak</td><td colspan="5">: .....(3)</td></tr>
<tr><td colspan="8">Berdasarkan SKPPKP Nomor .....(4) tanggal .....(5), terdapat selisih Pajak Masukan yang tidak dapat diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dalam SKPPKP, sebagai berikut:</td></tr>
<tr><td colspan="8">A. Daftar Pajak Masukan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean</td></tr>
<tr><td rowspan="2">No</td><td rowspan="2">Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP</td><td rowspan="2">NPWP Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP</td><td colspan="2">Dokumen Tertentu</td><td rowspan="2">DPP (Rupiah)</td><td rowspan="2">PPN (Rupiah)</td><td rowspan="2">Keterangan (NTPN)</td></tr>
<tr><td>Nomor</td><td>Tanggal</td></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td><td>(7)</td><td>(8)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Jumlah A</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">B. Daftar Pajak Masukan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri</td></tr>
<tr><td rowspan="2">No</td><td rowspan="2">Nama Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP</td><td rowspan="2">NPWP Penjual BKP/BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP</td><td colspan="2">Faktur Pajak/ Dokumen Tertentu</td><td rowspan="2">DPP (Rupiah)</td><td rowspan="2">PPN (Rupiah)</td><td rowspan="2">Kode & Nomor Seri FP yang Diganti</td></tr>
<tr><td>Kode & Nomor Seri</td><td>Tanggal</td></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td><td>(5)</td><td>(6)</td><td>(7)</td><td>(8)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Jumlah B</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">Jumlah A dan B</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa *)

..... (6)

L.2. Contoh Format Lampiran Penghitungan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak untuk Pajak Penghasilan

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK							
PENGHASILAN SEBAGAI SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK							
YANG BELUM DIKEMBALIKAN							
Nama	: .....(1)						
NPWP	: .....(2)						
Masa/Tahun Pajak	: .....(3)						
Berdasarkan SKPPKP Nomor .....(4) tanggal .....(5), terdapat selisih kredit pajak yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan dalam SKPPKP tersebut, sebagai berikut:							
No	Nama Pemotong atau Pemungut PPh	NPWP Pemotong atau Pemungut PPh	Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh		DPP (Rupiah)	PPh (Rupiah)	Keterangan (NTPN)
			Nomor	Tanggal			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah						

Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa *)

..... (6)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN

Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan.
Nomor (2) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat dibuat.
Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran yang disertakan dalam surat permohonan.
Nomor (4) : Diisi dengan nama dan alamat unit kerja tempat pemrosesan permohonan.
Nomor (5) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan.
Nomor (6) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak/wakil/kuasa yang menandatangani surat permohonan.
Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak atau kuasa.
Nomor (8) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, dalam ha! surat permohonan ditandatangani oleh wakil Wajib Pajak atau kuasa.
Nomor (9) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak yang telah terbit untuk Masa/Tahun Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak yang telah terbit untuk Masa/Tahun Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
Nomor (12) : Diisi dengan jumlah lebih bayar yang diajukan kembali permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, yaitu bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan, atau Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pajak dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.
Nomor (13) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum pada Nomor (5).

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN PENGHITUNGAN SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAS SELISIH KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG BELUM DIKEMBALIKAN

Nomor (1) : Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (2) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
Nomor (3) : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak yang diajukan kembali permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
Nomor (4) : Diisi dengan nomor Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak yang telah terbit untuk Masa/Tahun Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai dasar penentuan selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan.
Nomor (5) : Diisi dengan tanggal Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak yang telah terbit untuk Masa/Tahun Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai dasar penentuan selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan.
Nomor (6) : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon.

1.M. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAU TIDAK TERDAPAT KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .... (1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK .... (2)

Nomor : ..... (3) ..... (4)
Sifat : ..... (5)
Hal : Pemberitahuan Tidak Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak atau Tidak Terdapat Kelebihan Pembayaran Pajak

Yth. ..... (6)

Sehubungan dengan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang Saudara sampaikan melalui Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar pada ..... (7) Masa/Tahun Pajak ..... (8) sebesar ..... (9) dan/atau surat permohonan nomor ..... (10) tanggal ..... (11) atas nama ..... (12) Nomor Pokok Wajib Pajak ..... (13) mengenai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, dengan ini disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan atas pemenuhan ketentuan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak bagi *Wajib Pajak dengan kriteria tertentu/ Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu/ Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah* *) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... Tentang ..., permohonan Saudara tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak karena ..... (14).

Dalam hal Saudara memerlukan penjelasan atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr/Sdri ..... (15)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan
Pajak.....(2),

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK ATAU TIDAK TERDAPAT KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor (1) : Diisi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasan unit kerja yang menerbitkan surat pemberitahuan.
Nomor (2) : Diisi dengan kepala surat unit kerja yang menerbitkan pemberitahuan ini.
Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat pemberitahuan.
Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan.
Nomor (5) : Diisi dengan sifat surat pemberitahuan.
Nomor (6) : Diisi dengan nama dan alamat Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
Nomor (7) : Diisi dengan jenis Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar sebagai dasar permohonan Pengembalian Pendahuluan, contoh: Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan.
Nomor (8) : Diisi dengan Masa Pajak atau Tahun Pajak yang dimohonkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.
Nomor (9) : Diisi dengan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang dimohonkan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
Nomor (10) : Diisi dengan nomor surat permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang disampaikan tersendiri oleh Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
Nomor (11) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang disampaikan tersendiri oleh Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak.
Nomor (12) : Diisi dengan nama Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
Nomor (13) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
Nomor (14) : Diisi dengan hal-hal yang menyebabkan permohonan tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak.
Nomor (15) : Diisi dengan nama, jabatan, dan nomor telepon pejabat atau pegawai yang menangani permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak.
Nomor (16) : Diisi dengan nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan surat pemberitahuan.

Keterangan : *) Pilih salah satu yang sesuai

1.N. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN KRITERIA LAPORAN KEUANGAN

SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN KRITERIA LAPORAN KEUANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ..... (1)
NPWP : ..... (2)

dalam hal ini bertindak selaku: (3)
☐ Wajib Pajak

☐ wakil ☐ kuasa, dari Wajib Pajak
Nama : ..... (4)
NPWP : ..... (5)

bersama ini menyatakan bahwa laporan keuangan ..... (6) yang menjadi syarat dalam permohonan penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu memenuhi ketentuan:

☐ bukan laporan keuangan yang disajikan ulang (*restatement*) akibat koreksi kesalahan atau manipulasi data keuangan; dan

☐ bukan laporan keuangan yang dilakukan audit oleh akuntan publik yang sama dalam 5 (lima) tahun buku berturut-turut (tidak melanggar ketentuan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah mengenai praktik akuntan publik).

Dalam hal di kemudian hari diketahui bahwa terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa laporan keuangan kami yang menjadi syarat dalam permohonan penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu tidak memenuhi ketentuan di atas, maka kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan keadaan yang sebenarnya.

Wajib Pajak/wakil/kuasa *)

..... (7)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN PEMENUHAN KRITERIA LAPORAN KEUANGAN

Nomor (1)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan pemenuhan kriteria laporan keuangan.
Nomor (2)	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menandatangani surat pernyataan pemenuhan kriteria laporan keuangan.
Nomor (3)	:	Diisi tanda silang (X) pada kotak yang sesuai.
Nomor (4)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Nomor (5)	:	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
Nomor (6)	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak pemilik laporan keuangan.
Nomor (7)	:	Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum pada Nomor (1).

2. CONTOH PENGHITUNGAN PEMENUHAN KEGIATAN TERTENTU PADA PERMOHONAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH

Penghitungan pemenuhan kegiatan tertentu minimal 80% (delapan puluh persen) dari total nilai penyerahan, selain penyerahan yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan ekspor pada Masa Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Penghitungan pemenuhan kegiatan tertentu pada Masa Pajak yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Persentase kegiatan tertentu = $\left(\frac{Total\ nilai\ kegiatan\ tertentu}{Total\ nilai\ penyerahan\ yang\ diperhitungkan}\right) \times 100\%$

Kegiatan tertentu, meliputi:

a. ekspor barang kena pajak berwujud;
b. penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
c. penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;
d. ekspor barang kena pajak tidak berwujud; dan/atau
e. ekspor jasa kena pajak.

Total nilai penyerahan yang diperhitungkan, meliputi:

a. penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak selain penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan penyerahan barang dan/atau jasa yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; dan
b. ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor jasa kena pajak.

2.1. Simulasi 1 : Memenuhi ketentuan minimal 80% (delapan puluh persen) kegiatan tertentu.

PT A sebagai PKP Berisiko Rendah di Bulan Januari 2026 melakukan transaksi sebagai berikut:

1) Ekspor barang kena pajak berwujud : Rp850.000.000,00
2) Penyerahan barang kena pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut : Rp120.000.000,00
3) Penyerahan barang kena pajak dalam negeri : Rp150.000.000,00
4) Penyerahan barang kena pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya dibebaskan : Rp100.000.000,00

2.1.a. Perhitungan persentase kegiatan tertentu:

Penghitungan nilai kegiatan tertentu		
Ekspor barang kena pajak berwujud	:	Rp850.000.000,00
Penyerahan barang kena pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut	:	Rp120.000.000,00
Total nilai kegiatan tertentu	**:**	**Rp970.000.000,00**

Penghitungan nilai penyerahan yang diperhitungkan		
Ekspor barang kena pajak berwujud (a)	:	Rp850.000.000,00 (diperhitungkan)
Penyerahan barang kena pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut (b)	:	Rp120.000.000,00 (diperhitungkan)
Penyerahan barang kena pajak dalam negeri (c)	:	Rp150.000.000,00 (diperhitungkan)
Penyerahan barang kena pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya dibebaskan (d)	:	Rp100.000.000,00 (tidak diperhitungkan)
Total nilai penyerahan yang diperhitungkan (a+b+c)	**:**	**Rp1.120.000.000,00**

Persentase Kegiatan Tertentu:

$$\left(\frac{Total\ nilai\ kegiatan\ tertentu}{Total\ nilai\ penyerahan\ yang\ diperhitungkan}\right) \times 100\%$$

= (Rp970.000.000/Rp1.120.000.000) x 100% = 86,6%

2.1.b. Kesimpulan :

PT A dianggap memenuhi ketentuan minimal 80% (delapan puluh persen) kegiatan tertentu dan diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

2.2. Simulasi 2 : Tidak memenuhi ketentuan minimal 80% (delapan puluh persen) Kegiatan Tertentu

PT B sebagai PKP Berisiko Rendah di Bulan Januari 2026 melakukan transaksi sebagai berikut:

1) Ekspor barang kena pajak berwujud : Rp750.000.000,00
2) Penyerahan barang kena pajak kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai : Rp50.000.000,00

3) Penyerahan barang kena pajak dalam negeri : Rp250.000.000,00
4) Penyerahan barang yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai : Rp100.000.000,00

2.2.a. Perhitungan persentase kegiatan tertentu:

Penghitungan nilai kegiatan tertentu		
Ekspor barang kena pajak berwujud	:	Rp750.000.000,00
Penyerahan barang kena pajak kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai	:	Rp50.000.000,00
Total nilai kegiatan tertentu	**:**	**Rp800.000.000,00**

Penghitungan nilai penyerahan yang diperhitungkan		
Ekspor barang kena pajak berwujud (a)	:	Rp750.000.000,00 (diperhitungkan)
Penyerahan barang kena pajak kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai (b)	:	Rp50.000.000,00 (diperhitungkan)
Penyerahan barang kena pajak dalam negeri (c)	:	Rp250.000.000,00 (diperhitungkan)
Penyerahan barang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (d)	:	Rp100.000.000,00 (tidak diperhitungkan)
Total nilai penyerahan yang diperhitungkan (a+b+c)	**:**	**Rp1.050.000.000,00**

Persentase Kegiatan Tertentu:

$$\left(\frac{Total\ nilai\ kegiatan\ tertentu}{Total\ nilai\ penyerahan\ yang\ diperhitungkan}\right) \times 100\%$$

= (Rp800.000.000/Rp1.050.000.000) x 100% = 76,19%

2.2.b. Kesimpulan :

PT B dianggap tidak memenuhi ketentuan minimal 80% (delapan puluh persen) kegiatan tertentu dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF